

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Normativitas pengaturan pelaksanaan pembauran kebangsaan secara prinsip merupakan proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial kultural yang meliputi bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian guna mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka aspek vital dalam pembauran kebangsaan harus dipahami sebagai konsepsi dan konsensus dan bahkan pembauran kebangsaan dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian permasalahan bangsa.

Didasarkan perspektif perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia yang didominasi perkembangan globalisasi dan digitalisasi berbasis teknologi yang masif maka Indonesia masih menghadapi sejumlah konflik vertikal dan horisontal yang diakibatkan sejumlah komorbid permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang mengancam integritas nasional (Permendagri RI No.34 Tahun 2006). Diperlukan pembauran kebangsaan yang merupakan bagian integral tidak terpisahkan dari kerukunan nasional dan upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Konteks pembahasan pembauran kebangsaan tersebut difokuskan pada pembahasan kultural dan ideologi berbangsa secara makro dan pembaruan masyarakat didasarkan pendapat Roscoe Pound bahwa perubahan dan pembaruan tersebut memerlukan hukum atau *law is a tool of social engineering*.

Fungsi pembauran kebangsaan menjadi parameter dan solusi mitigasi dalam minimalisasi sejumlah konflik kemasyarakatan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada era globalisasi dan teknologi yang dibatasi ruang dan waktu. Isu konflik kemasyarakatan disebabkan munculnya kesenjangan sosial ekonomi, status sosial, dan pendidikan. Permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat terkait konflik antar penduduk, suku, etnis dan agama di Provinsi Kepulauan Riau ditangani lembaga khusus yang menjadi

wadah dalam menjangkau aspirasi, keluhan dan sebagai penengah pada setiap permasalahan terkait konflik antarpenduduk, suku, etnis dan agama. Organisasi yang dijadikan wadah komunikasi masyarakat dan media diskusi para pemuka adat/suku dalam membahas konflik terkait ras, etnis dan suku bangsa yaitu Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK. Forum Pembauran Kebangsaan sebagai manifestasi aspirasi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui pelibatan kelompok masyarakat sebagai anggota yang mengelola dan melaksanakan aktivitas FPK secara simultan. Kelompok tersebut mempunyai kesadaran kolektif terhadap keanggotaannya dan saling berinteraksi. Interaksi yang dilakukan kolektif tersebut ditargetkan mampu mengkolaborasikan pendapat dan pemikiran berkembang diantara individu keorganisasian tersebut.

Terkait pembahasan pembauran kebangsaan yang dijadikan refleksi dan tanggungjawab negara yang terefleksikan pada asas *to respect, to protect* dan *to fulfill* yang berperan vital dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat, menjaga keserasian dan keselarasan hidup serta menjamin terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Disimpulkan bahwa pembauran kebangsaan diharapkan mampu mencegah konflik vertikal dan horizontal apabila setiap warga masyarakat mengedepankan toleransi, menghargai perbedaan dan penuh kesadaran berterima terhadap kemajemukan sebagai kenyataan dan Rahmat Tuhan.

Berdasarkan survei awal di lokus yang diteliti pada wilayah yurisdiksi Provinsi Kepulauan Riau bulan Januari 2024 dan didasarkan *interview* dengan pimpinan lembaga terkait, mengindikasikan bahwa peranan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kepulauan Riau diperuntukkan bagi pembinaan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta diharapkan mampu menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara ras, suku dan etnis yang beragam. Aktivitas forum dialog antarkelompok masyarakat dapat mempermudah saling berdiskusi membahas permasalahan dan mencari alternatif solusi dalam permasalahan tersebut.

Sejumlah kasus yang menjadi *trigger* ketertarikan peneliti dalam identifikasi dan analisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau *linear* beberapa peristiwa, antara lain Gesekan antar warga juga terjadi saat terjadi eksekusi bangunan berupa ruko di wilayah Batu Batam, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (23/8/2022) siang. Kericuhan tersebut terjadi saat dua buah bangunan ruko di Batu Batam Mas, Blok F nomor 5 dan 6. Sekelompok massa mengadang proses eksekusi yang akan dijalankan, eksekusi ruko ada kelompok orang yang tak terima sehingga terjadi keributan antar warga setempat. <https://www.batamnews.co.id/berita-91967-eksekusi-ruko-di-batu-batam-bentrok-sejumlah-orang-diamankan-polisi.html>

Peristiwa lain juga terjadi saat perkelahian di halaman parkir Mc Donald pada minggu malam (28 Mei 2023) sebagaimana berita online <https://www.tvonenews.com/amp/daerah/sumatera/125863-dikeroyok-belasan-orang-satpam-mcdonalds-tanjungpinang-babak-belur>.

Peristiwa berikutnya pada pertemuan Adat Melayu di Balai adat LAM Kota Tanjungpinang pada Hari Rabu (31 Mei 2023) dengan melibatkan Tokoh Adat Melayu (LAM), tokoh Masyarakat, Ketua Suku terkait yang juga berperan sebagai pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) pada sebagaimana berita online <https://transkepri.sigapnews.co.id/tanjungpinang/sn-53768/tokoh-pemuda-melayu-gelar-pertemuan-dibalai-adat-lam-bahas-aksi-pengeroyokan-di-mcdonalds>. Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Provinsi Kepulauan Riau menggelar dialog bersama 33 suku bangsa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan tema *Dialog Kebangsaan Mewujudkan Pemilu 2024 Damai dan Berkeadilan* pada hari Kamis (5 Oktober 2023) sebagaimana berita online [https://kepri.bawaslu.go.id/pengumuman-hasil-tes-tertulis-calon-anggota-panwas-se-provinsi-kepulauanriau/index.php?No=500&id=8&module=news\\_detail](https://kepri.bawaslu.go.id/pengumuman-hasil-tes-tertulis-calon-anggota-panwas-se-provinsi-kepulauanriau/index.php?No=500&id=8&module=news_detail).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Bersama Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Goes To School pada hari Senin (4 Maret 2024) sebagaimana berita online <https://batamtv.com/read-news-fpk-kepri-goes-to-school-pengurus-fpk-sambangisman-1-tanjungpinang/>. Peranan dari Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Provinsi Kepulauan Riau begitu penting dalam membantu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selain untuk menjaga persatuan dan kesatuan berbagai suku ras,

suku dan etnis juga untuk membantu menyampaikan berbagai program kerja Pemerintah di masyarakat.

Didasarkan deskripsi singkat pengantar penelitian dan sejumlah kasus fenomena di Provinsi Kepulauan Riau diatas menjadikan trigger bagi peneliti melaksanakan analisis dan pembahasan fokus pada judul penelitian *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau)* guna manifestasi bersama dalam meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terkait luasnya analisis dan pembahasan objek penelitian maka peneliti membatasi permasalahan penelitian dengan sejumlah rumusan sistematis penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau?
2. Kendala apakah yang dihadapi terhadap implementasi kebijakan pembauran kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Target penelitian yang hendak dicapai fokus ketercapaian inovasi dan strategi pengembangan keilmuan empiris yang diimplementasikan terhadap fokus penelitian yaitu identifikasi dan analisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Aspek tersebut fokus pada ketercapaian penelitian dan detailnya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan analisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kepulauan Riau

2. Mengidentifikasi dan analisis implementasi kendala yang dihadapi terhadap implementasi kebijakan pembauran kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1 Manfaat teoritis

Implementasi teori empiris terbarukan koheren identifikasi dan analisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaruan Kebangsaan di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau termasuk tindakan antisipatif terhadap kendala yang dihadapi.

##### 1.4.2 Manfaat praktis

Pengembangan keilmuan empiris yang diimplementasikan pada penelitian ini dijadikan pengembangan dan inovasi keilmuan fokus pada identifikasi dan analisis terhadap implementasi kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaruan Kebangsaan di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau termasuk tindakan antisipatif terhadap kendala yang dihadapi.